

BUPATI FADIA ARAFIQ LUNCURKAN PROGRAM *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*, WARGA KABUPATEN PEKALONGAN BISA BEROBAT GRATIS DENGAN CUKUP TUNJUKKAN KARTU TANDA PENDUDUK



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2024/02/22/bupati-bersama-jajaran-rsud-kajen-2408274908.jpg>

Isi Berita:

METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Program kesehatan gratis masih menjadi kerja prioritas Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di tahun 2024 ini.

Kali ini bahkan baru saja meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Program UHC Kabupaten Pekalongan ini resmi diluncurkan pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu.

UHC ini pada dasarnya merupakan lanjutan dari program prioritas Bupati Fadia sebelumnya, yakni “Layanan Kesehatan Gratis Cukup dengan KTP”.

Bedanya, UHC berlaku tidak terbatas di rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tertentu milik pemerintah.

Melainkan juga rumah sakit dan faskes milik swasta, baik di dalam maupun luar Kabupaten Pekalongan.

UHC ini memastikan seluruh masyarakat pemilik KTP Kabupaten Pekalongan dapat memperoleh layanan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di manapun berada. Cukup dengan menunjukkan KTP Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjelaskan, pada program kesehatan gratis sebelumnya, setiap warga hanya mendapat biaya jatah gratis sebesar Rp 15 juta. Dengan UHC, kini batasannya tidak ada.

“Jadi warga Kabupaten Pekalongan yang tidak punya BPJS Kesehatan mandiri, semuanya kini sudah kami BPJS - kan. Artinya tidak ada lagi membantu biaya Rp 15 juta,” jelasnya.

Dalam melaksanakan program UHC ini, Pemkab Pekalongan menggelontorkan anggaran Rp 50-an miliar. Itu untuk pelaksanaan tahun ini saja.

Selain itu, Pemkab Pekalongan juga terus meningkatkan pelayanan di puskesmas-puskesmas.

Ada sejumlah puskesmas yang baru-baru ini mempercepat dan dilengkapi fasilitasnya.

Bahkan RSUD Kesesi yang dulu tidak bisa melayani pasien BPJS Kesehatan, kini sudah resmi bisa melayani pasien golongan tersebut.

“Memang prioritas kami infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kami tidak main-main kalau soal tiga sektor tersebut. Ini semua kami lakukan untuk warga Kabupaten Pekalongan,” ungkap Fadia. (nra/ida)

Sumber Berita:

1. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2264224490/bupati-fadia-arafiq-luncurkan-program-uhc-warga-kabupaten-pekalongan-bisa-berobat-gratis-dengan-cukup-tunjukkan-ktp>, “Bupati Fadia Arafiq Luncurkan Program UHC, Warga Kabupaten Pekalongan Bisa Berobat Gratis dengan Cukup Tunjukkan KTP”, tanggal 22 Februari 2024.
2. <https://mail.dinkes.pekalongankab.go.id/index.php/informasi/berita/bupati-pekalongan-resmikan-uhc-ktpmu-sekti-lhuuuur>, “Bupati Pekalongan Resmikan UHC, KTPmu Sekti Lhuuuur”, tanggal 12 Februari 2024.
3. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/0611932173/rsud-kesesi-dan-bpjs-kesehatan-mou-dan-launching-universal-health-coverage-uhc>, “RSUD Kesesi dan BPJS Kesehatan MOU dan Launching Universal Health Coverage (UHC)”, tanggal 21 Februari 2024.
4. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/0611942666/pemkab-pekalongan-anggaran-50-miliar-tahun-2024-untuk-pengobatan-gratis-bagi-masyarakat>, “Pemkab Pekalongan Anggaran 50 Miliar Tahun 2024 Untuk Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat”, tanggal 22 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi